



17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Barang Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kaupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 23 Seri E Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KELEMBAGAAN DAN TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Aparat Pengawas Fungsional Intern adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Daerah.
- 7. Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 8. Inspektur Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Inspektur Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah.

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
f	1	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u

9. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
13. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang di singkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah dari PNS non Bendahara.
14. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
15. Sekretariat Majelis adalah Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.
16. Unit kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
17. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
18. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
19. Barang adalah semua kekayaan pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidakbergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
20. Pegawai adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negara atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.
21. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.

22. Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan kerugian Daerah.
23. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
24. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
25. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
26. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang ditimbulkan oleh tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.
27. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
28. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
29. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
30. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah Surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
31. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
32. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Daerah.
33. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
34. Hari adalah hari kerja.

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

BAB II
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Kelembagaan Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah meliputi:

- a. PPKD;
- b. TPKD;
- c. Majelis;
- d. Sekretariat TPKD; dan
- e. Sekretariat Majelis.

Bagian Kedua
PPKD

Pasal 3

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
f	f	g	h	g	f	g	f	g	h	f	g	h	f	g	h	f

Pasal 5

- ## Bagian Keempat Majelis

Pasal 6

- (1) Bupati selaku PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
↓	↓	↘	⊙	↓	+ ₁	2	↓		f	* ₁		↘		↑	e	/

- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota, Inspektur Daerah sebagai anggota, Kepala SKPKD sebagai anggota, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian sebagai anggota dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota.

Pasal 7

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada Bupati; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 12

- ## Pasal 13

- ## Pasal 14

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada BPK paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan.

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
																

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibentuk.

Pasal 16

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli waris paling lama 2 (dua) hari setelah pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (4) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterima.
- (5) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (6) Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TPKD menyampaikan laporan perbaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggapan disetujui.

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- (7) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (8) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), TPKD melaporkan kepada Kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggapan ditolak.
- (9) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (10) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala SKPKD paling lambat 3 (tiga) hari sejak TPKD tidak menerima tanggapan.

Pasal 18

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), ayat (7), dan ayat (9) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
 - b. jumlah Kerugian Daerah.
 - c. dasar penugasan TPKD;
 - d. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - f. jenis obyek Kerugian Daerah;
 - g. jumlah Kerugian Daerah;
 - h. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - i. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

17	16	15	14	13	12	11		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
f	i	e	d	c	b	a		k	j	g	p	t	n	m	l	o	v

Pasal 19

- (1) PPKD menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disetujui, pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak disetujui, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta bukti pendukung kepada Kepala SKPKD, untuk mendapatkan pendapat atas hasil pemeriksaan ulang atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 20

- (1) Dalam hal PPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
f	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u

- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Bentuk format dan isi SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 21

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

Pasal 22

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau angsuran.

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 25

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- keadaan kahar;
- sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 26

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.
 - f. Jangka waktu keberatan atau pembelaan atas kerugian daerah
- (4) Bentuk format dan isi SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Pasal 29

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 31

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
f	f	7	2	3	f	d	f	f	f	7	f	f	f	1	e	k

- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
 - a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah.
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai
- (4) Bentuk format dan isi Keputusan Pembebasan Tanggungjawab kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.
- (3) Bentuk format dan isi SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (4) Bentuk format dan isi SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
f	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u

- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 35

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 37

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB V

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesebelas

Penagihan

Pasal 38

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Handwritten musical notation on a staff with 17 numbered boxes. Boxes 1-10 are red. Boxes 11-17 are white. The notation consists of various symbols, some resembling letters like 'f', 'p', 'a', 'k', and 'h'.

- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2K;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Bentuk format dan isi surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 39

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Pasal 40

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K atas SKTJM wanprestasi oleh Majelis.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
 - d. daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah; dan
 - e. lembaga yang menangani urusan piutang/ utang negara di daerah.
- (6) Bentuk format dan isi SKP2K atas SKTJM wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 42

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 43

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 44

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Keduabelas

Penyetoran

Pasal 45

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas umum daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari.
- (4) Penyetoran ganti kerugian daerah yang telah lunas diterbitkan surat keterangan lunas
- (5) Bentuk, format, dan isi surat keterangan lunas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Pasal 46

- (5) Pihak Yang Merugikan yang tidak hadir dalam sidang tanpa alasan yang sah dipanggil oleh ketua Majelis pada sidang berikutnya sebagai kesempatan terakhir.

Pasal 51

- (1) Pemeriksaan dalam sidang dilakukan melalui;
 - a. permintaan keterangan oleh Majelis kepada Pihak yang merugikan;
 - b. pembelaan oleh Pihak Yang Merugikan; dan/atau
 - c. pengajuan saksi, saksi ahli, bukti-bukti tertulis atau dokumen lainnya atau petunjuk lainnya.
- (2) Apabila pemeriksaan tidak selesai dalam waktu 1 (satu) hari, maka pemeriksaan dilanjutkan pada hari berikutnya atau hari lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan Majelis berdasarkan kesepakatan anggota Majelis dan Pihak Yang Merugikan.
- (3) Setelah proses pemeriksaan selesai, ketua sidang menyatakan pemeriksaan ditutup.

Pasal 52

- (1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dapat berupa:
 - a. pengenaan Ganti Kerugian Daerah; atau
 - b. pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Putusan pengenaan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan apabila dari hasil pemeriksaan, terbukti dan terdapat nilai kerugian daerah dan/atau terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima.
- (3) Putusan pembebasan atau penghapusan penggantian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan apabila dari hasil pemeriksaan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat/tidak cukup bukti, dan/atau tidak terdapat nilai Kerugian Daerah, dan/atau tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima.
- (7) Format, bentuk dan isi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Pasal 53

- (1) Sekretaris Majelis mencatat seluruh kejadian dalam persidangan dan membuat berita acara sidang, yang berisi hal-hal penting yang berhubungan dengan jalannya sidang.
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh ketua Majelis, seluruh anggota Majelis dan sekretaris Majelis.
- (3) Ketua Majelis melaporkan hasil pelaksanaan sidang dan menyampaikan pertimbangan kepada Bupati selaku PPKD untuk:
 - a. menerbitkan SKP2K; atau
 - b. usulan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah; dan/atau
 - c. pertimbangan lainnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dengan dilengkapi dokumen hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan ditetapkan, Bupati harus menerbitkan SKP2K atau pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan / atau Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 47 Seri E Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
f	l	9	8	7	+	4	4	+	f	p	f	X	l	h	e	6

SABUTAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

AGUS BASTIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 22 SERI B NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 22 TAHUN 2022
TENTANG
KELEMBAGAAN DAN TATA CARA
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

FORMAT, BENTUK DAN ISI SURAT, KEPUTUSAN DAN PUTUSAN
DALAM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

A. SKTJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/ Golongan

1Tempat/ Tgl Lahir

Alamat

:

:

:

:

:

.....

.....

.....

.....

.....

}

1)

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Daerah sebesar Rp (.....dengan huruf.....), yakni kerugian yang disebabkan:

2)

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Purworejo dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

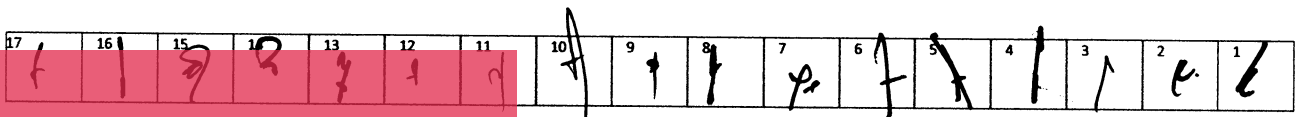
1.

2.

}

3)

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

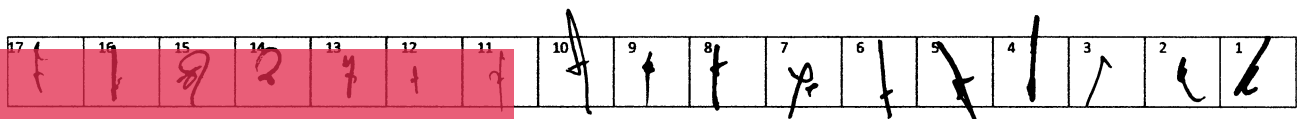


Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak akan saya tarik kembali.

Mengetahui: Purworejo,⁴⁾
Kepala⁵⁾ Materai
(.....)⁶⁾ (Nama Pihak Yang Merugikan)
Saksi-Saksi:
1. }⁷⁾
2. }

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi identitas lengkap pihak yang merugikan yang menandatangani SKTJM.
2. Diisi jumlah Kerugian Daerah yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain shg mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
3. Diisi daftar barang milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Daerah.
4. Diisi nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani
5. Diisi nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah.
6. Diisi nama Kepala Perangkat Daerah, pangkat dan NIP.
7. Diisi nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan yang menyaksikan penandatanganan SKTJM.



B. SKP2KS

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR:

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang :

.....dst. }

1)

Mengingat :

.....dst. }

2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebani saudara/i.....³⁾ sebesar Rp.....⁴⁾
(.....dengan huruf.....) atas Kerugian Daerah yang
disebabkan.....⁵⁾

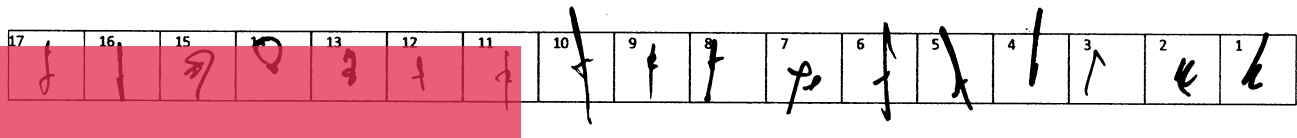
KEDUA : Mewajibkan saudara/i³⁾ sebagaimana
Diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah
uang dimaksud secara tunai paling lama 90
(sembilan puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan
ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian
tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik
saudara/i.....³⁾;

a..... }

b..... }⁷⁾

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i
sbagaimana Diktum Kesatu untuk mengajukan
keberatan atau pembelaan diri atas kerugian



daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut saudara/i sebagaimana Diktum Kesatu tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas Kerugian Daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,

.....⁷⁾

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/ tujuan/ kepentingan/ pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
- 2) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum ditetapkannya keputusan ini.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah
- 6) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana Diktum KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
- 7) Diisi dengan nama Bupati tanpa gelar.

- 1) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/ tujuan/ kepentingan/ pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
- 2) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum ditetapkannya keputusan ini.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah
- 6) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana Diktum KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
- 7) Diisi dengan nama Bupati tanpa gelar.

C. SKP2K

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR:.....

TENTANG

PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I.....¹⁾

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang :

.....

....dst. } ²⁾

Mengingat :

.....

....dst. } ³⁾

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebani saudara/i¹⁾ sebesar Rp.....⁴⁾ (.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang disebabkan.....⁵⁾

KEDUA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU untuk mengganti Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU ke Rekening Kas Umum Daerah.....⁷⁾ melalui.....⁸⁾ paling lambat.....⁹⁾ (....dengan huruf.....) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik saudara/i.....¹⁾;

a.....

b.....

} ⁶⁾

KEEMPAT : Apabila saudara/i sebagaimana Diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai batas waktu sebagaimana Diktum KETIGA, maka hak penagihan akan diserahkan kepada¹⁰⁾

34

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,

.....¹¹⁾

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- 2) Diisi uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/ tujuan/ kepentingan/ pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
- 3) Diisi peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 4) Diisi jumlah Kerugian Daerah.
- 5) Diisi jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan Kerugian Daerah.
- 6) Diisi daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 7) Diisi nama Pemerintah Daerah.
- 8) Diisi tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9) Diisi batas waktu pembayaran
- 10) Diisi nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di Daerah.
- 11) Diisi nama Bupati tanpa gelar.

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
f	f	9	9	7	f	f	A	f	f	p	f	A	f	f	k	6

D. KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR:.....

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I.....¹⁾

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang

:

} ²⁾

.....dst.

Mengingat

:

} ³⁾

.....dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp.....⁵⁾ (.....dengan huruf.....) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i¹⁾ di lingkungan⁶⁾

KEDUA

: Saudara/i sebagaimana diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA

: Membebaskan sebagaimana Diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU.

KEEMPAT

:

.....⁷⁾

36

A barcode at the bottom of the page with 17 numbered boxes. Each box contains a handwritten mark. The numbers 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 are on the left, and 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 are on the right. The marks are handwritten in black ink.

.....8)

Petunjuk Pengisian:

E. SKP2K ATAS SKTJM WANPRESTASI

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR:.....

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGANTIAN KERUGIAN

TERHADAP SAUDARA/I¹⁾

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : } 2)

 ...dst.

Mengingat : } 3)

 ...dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebani saudara/i⁴⁾ sebesar Rp.....⁵⁾ (.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang disebabkan.....⁶⁾

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harta kekayaan milik saudara/i sebagaimana diktum kesatu:

1. 7)
2.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada.....⁸⁾, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

F. SURAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH BERDASARKAN SKTJM dan SKP2K

KOP PEMERINTAH DAERAH

Nomor :²⁾

Lampiran :³⁾

Perihal : Surat Tagihan

.....¹⁾

Kepada

Yth.....⁴⁾

di-

.....⁵⁾

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti Kerugian Daerah sebesar Rp.....⁶⁾ (.....dengan huruf.....), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.....⁷⁾ (.....dengan huruf.....), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....⁸⁾ (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....⁹⁾ yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....¹⁰⁾ melalui¹¹⁾ paling lambat tanggal.....¹²⁾ sebesar Rp.....¹³⁾ (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....¹⁴⁾.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami sampaikan terimakasih.

.....¹⁵⁾

Kepala Perangkat Daerah.....¹⁶⁾

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada:

.....¹⁷⁾

.....

Arsip

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi nama tempat dan tanggal penerbitan surat.

2) Diisi nomor surat.

3) Diisi jumlah lampiran (jika ada).

4) Diisi nama pihak yang merugikan/ yang bertanggungjawab.

5) Diisi alamat lengkap pihak yang merugikan/ yang bertanggungjawab.

6) Diisi jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.

7) Diisi jumlah Kerugian Daerah yang sudah dibayarkan.

8) Diisi jumlah Kerugian Daerah yang masih harus dibayarkan.

40

- 9) Diisi nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi nama Pemerintah Daerah.
- 11) Diisi pilihan metode/ tempat pembayaran, apakah ke bank, bendahara penerimaan atau Lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank dilengkapi dengan nomor rekening).
- 12) Diisi tanggal waktu pembayaran.
- 13) Diisi jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 14) Diisi nomor SKTJM/SKP2K.
- 15) Diisi nama tempat dan tanggal surat ditandatangani.
- 16) Diisi nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 17) Diisi Perwakilan Kementerian Keuangan yang menjalani urusan piutang/ utang negara/ daerah di daerah, dan mejelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

G. SURAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH BERDASARKAN SKP2KS

KOP PEMERINTAH DAERAH

Nomor :²⁾¹⁾
 Kepada
 Lampiran :³⁾ Yth.....⁴⁾
 Perihal : Surat Tagihan di-
⁵⁾

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....⁶⁾ (.....dengan huruf.....), sesuai dengan SKP2KS No.....⁷⁾ yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....⁸⁾ melalui⁹⁾ sebesar Rp.....¹⁰⁾ (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....¹¹⁾.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

.....¹²⁾
Kepala Perangkat Daerah.....¹³⁾
(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada:

.....14)

.....

Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi nomor surat.
- 3) Diisi jumlah lampiran (jika ada).
- 4) Diisi nama pihak yang merugikan/ yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi alamat lengkap pihak yang merugikan/ yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi nomor SKP2KS.
- 8) Diisi nama pemerintah daerah.
- 9) Diisi pilihan metode/ tempat pembayaran, apakah ke bank, bendahara penerimaan atau Lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank dilengkapi dengan nomor rekening).
- 10) Diisi jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	1	7		3	4	2			+	+	1	1	1	1	e	6

- 11) Diisi nomor SKTJM/SKP2K.
- 12) Diisi nama tempat dan tanggal surat ditandatangani.
- 13) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD
- 14) Diisi Perwakilan Kementerian Keuangan yang menjalani urusan piutang/ utang negara/ daerah di daerah, dan mejelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

H. SURAT KETERANGAN LUNAS

KOP PEMERINTAH DAERAH

SURAT KETERANGAN LUNAS

NO:.....¹⁾

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan/ Dinas.....²⁾ dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama :³⁾

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/ SKPK2KS/ SKP2K No.....⁴⁾ dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....⁵⁾ (.....dengan huruf.....).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/ asset yang telah dijadikan dijaminkan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/ SKPK2KS No.....⁶⁾ dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....⁷⁾

Kepala Perangkat Daerah.....⁸⁾

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada:

.....⁹⁾

.....

Yang bersangkutan

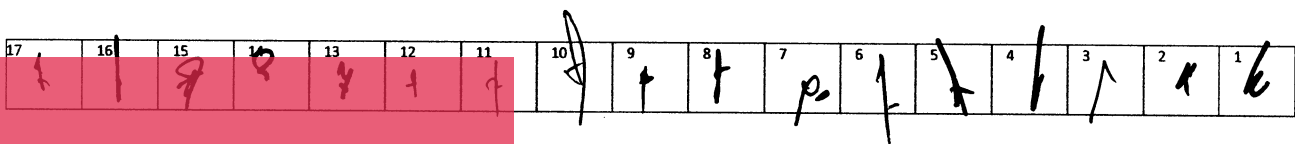
Arsip

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi nomor surat.

2) Diisi nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

3) Diisi identitas pihak yang merugikan.



- 4) Diisi nomor SKTJM/ SKP2KS/ SKP2K.
- 5) Diisi jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi nomor SKTJM/ SKP2KS/ SKP2K.
- 7) Diisi nama tempat dan tanggal surat ditandatangani.
- 8) Diisi nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi pihak yg diberi tembusan: Bupati, BPK, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/ utang negara di daerah, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

I. PUTUSAN SIDANG MAJELIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
ATAU KELALAIAN PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN

KOP SEKRETARIAT DAERAH

PUTUSAN SIDANG MAJELIS

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Purworejo yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Purworejo tanggal Tahun Nomor Tahun telah melakukan Rapat/Sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh (perwakilan SKPD), serta oleh (Penanggungjawab kerugian daerah), dalam rangka pembahasan atas Kerugian Daerah yaitu:

1. Kekurangan uang sejumlah Rp.....akibat.....
2. Kekurangan surat berharga senilai Rp..... akibat.....
3. Kekurangan Barang Milik daerah senilai Rp.....akibat.....

Dengan Penanggungjawab kerugian daerah Kerugian Daerah
yaitu :

Nama :
 N I P :
 Pangkat / Gol. : (/)
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Telp. :
 Alamat Rumah :
 Telp. :

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Barang Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kaupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 23 Seri E Nomor 18);

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6			4	3	2	1
f		g	h	i	j	k		l	m	n				o	p	q	r

1. Laporan Hasil Pemeriksaan TPKD tanggal Nomor pada saat pemeriksaan SKPD yang menyatakan bahwa terdapat kekurangan uang/surat berharga dan atau barang milik daerah senilai Rp..... .
2. Surat Kepala SKPD tanggal Nomor perihal laporan kekurangan uang/surat berharga dan atau barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Memutuskan: Menyetujui/tidak menyetujui (*) laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD, sehingga membebaskan/membebankan(*) Kerugian Daerah atas penanggungjawab Kerugian Daerah yaitu :

berupa kekurangan uang/surat berharga atau Barang Milik Daerah
senilai Rp.....

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

(Nama Lengkap Ketua Majelis
dengan gelar, pangkat, dan NIP)

47

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

**J. PUTUSAN SIDANG MAJELIS KARENA PIHAK YANG
MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS
DINYATAKAN WANPRESTASI ATAS PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH YANG TELAH DIKELUARKAN SKTJM**

KOP SEKRETARIAT DAERAH

PUTUSAN SIDANG MAJELIS

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Purworejo yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Purworejo tanggal Tahun Nomor Tahun telah melakukan Rapat/Sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh..... (perwakilan SKPD), serta oleh (Penanggungjawab kerugian daerah), dalam rangka pembahasan atas Kerugian Daerah yaitu :

1. Kekurangan uang sejumlah Rp.....akibat.....
2. Kekurangan surat berharga senilai Rp..... akibat.....
3. Kekurangan Barang Milik daerah senilai Rp.....akibat.....

Dengan Penanggungjawab Kerugian Daerah yaitu :

Nama :
 N I P :
 Pangkat / Gol. : (/)
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Telp. :
 Alamat Rumah :
 Telp. :

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Barang Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kaupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 23 Seri E Nomor 18);

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan serta dengan memperhatikan bahwa kerugian daerah diajukan dalam sidang majelis atas alasan pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM.

Memutuskan bahwa(**):

- 1. Menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/daerah;
- 2. Memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Atas Kerugian Daerah yaitu kekurangan uang/surat berharga/barang milik daerah sebesar Rp....., dengan Penanggungjawab kerugian daerah Kerugian Daerah yaitu :

N a m a :
N I P :
Pangkat / Gol. : (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp. :
Alamat Rumah :
Telp. :

Putusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

KETUA MAJELIS
PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO,

(Nama Lengkap Ketua Majelis
dengan gelar, pangkat, dan NIP)

*) coret yang tidak perlu

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
f	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u

K. PUTUSAN SIDANG MAJELIS KARENA PENERIMAAN ATAU
KEBERATAN PIHAK YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG
MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS ATAS PENERBITAN SKP2KS

KOP SEKRETARIAT DAERAH

PUTUSAN SIDANG MAJELIS

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Purworejo yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Purworejo tanggal Tahun Nomor Tahun telah melakukan Rapat/Sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh..... (perwakilan SKPD), serta oleh (Penanggungjawab kerugian daerah), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- kerugian daerah yaitu :
1. Kekurangan uang sejumlah
Rp..... akibat.....
 2. Kekurangan surat berharga senilai Rp.....
akibat.....
 3. Kekurangan Barang Milik daerah senilai
Rp..... akibat.....

Dengan Penanggungjawab kerugian daerah yaitu :

N a m a :
 N I P :
 Pangkat / Gol. : (/)
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Telp. :
 Alamat Rumah :
 Telp. :

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Barang Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kaupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 23 Seri E Nomor 18);

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas (**):

1. laporan hasil pemeriksaan TPKD;
2. laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
3. bukti-bukti yang diserahkan;
4. keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
5. keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu serta dengan memperhatikan bahwa kerugian daerah diajukan dalam sidang majelis atas alasan penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS.

Memutuskan bahwa:

1. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan (*) dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K;
2. meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
3. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
4. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah;
5. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Atas Kerugian Daerah yaitu kekurangan uang/surat berharga/barang milik daerah sebesar Rp....., dengan Penanggungjawab Kerugian Daerah yaitu :

Nama :
 N I P :
 Pangkat / Gol. : (/)
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Telp. :
 Alamat Rumah :
 Telp. :

Putusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

KETUA MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO,

(Nama Lengkap Ketua Majelis dengan gelar, pangkat, dan NIP)

*) coret yang tidak perlu

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22